



KONSTITUSI DAN PERATURAN

USULAN PERUBAHAN ATAS KONSTITUSI

PASAL VII – SIDANG RAYA

- A. Sidang Raya merupakan badan pengurus utama dari *World Communion of Reformed Churches* (WCRC). Sidang Raya secara hukum dibentuk untuk menangani urusan *Persekutuan Gereja-Gereja Reformed Sedunia* ketika perwakilan dari **empat puluh persen (40%)** ditambah satu dari gereja-gereja anggota **aktifnya** hadir saat Sidang Raya berkumpul untuk membentuk kuorum.

BAB VIII – PERTEMUAN SIDANG RAYA

- A. Sidang Raya biasanya akan mengadakan pertemuan sekali dalam setiap tujuh tahun. **Waktu penyelenggaraan Sidang Raya tidak boleh ditunda melebihi periode maksimum dua tahun. Dalam hal adanya penundaan yang lebih lama, Badan Pengurus Harian (BPH) WCRC bersama Komite Eksekutif berwenang untuk mengadakan pertemuan virtual untuk menangani keputusan-keputusan mendesak dan penting.**
- B. Atas permintaan setidaknya seperlima dari gereja-gereja anggota, Komite Eksekutif akan memanggil Sidang Raya untuk mengadakan sidang khusus.
- C. Waktu, tempat, dan program pertemuan Sidang Raya akan ditentukan oleh Komite Eksekutif.
- D. Sidang Raya, atas rekomendasi Komite Eksekutif, akan mengadopsi aturan prosedur untuk pelaksanaan urusannya.

PASAL IX – KOMPOSISI SIDANG RAYA

- A. Peserta Sidang Raya meliputi delegasi dengan hak suara, delegasi asosiasi dan afiliasi, delegasi ekumenis, penasihat, pengamat, tamu, dan pengunjung.
- B. Gereja-gereja anggota berhak menunjuk delegasi dengan hak suara berdasarkan keanggotaan mereka. *World Communion of Reformed Churches* akan menerima informasi yang diserahkan oleh setiap gereja anggota berdasarkan prosedur penghitungan normal mereka. Jumlah yang sama akan digunakan untuk kehadiran dalam pertemuan Sidang Raya dan sebagai dasar untuk menentukan kontribusi keanggotaan.
- Gereja-gereja anggota dengan hingga 300.000 anggota berhak menunjuk hingga empat delegasi dengan hak suara.
- Gereja-gereja anggota dengan jumlah anggota antara 300.001 hingga 1.000.000 berhak menunjuk hingga enam delegasi dengan hak suara.



Gereja anggota dengan 1.000.001 anggota atau lebih berhak menunjuk hingga delapan delegasi dengan hak suara.

Setiap delegasi harus seimbang gender dan **juga harus ada keseimbangan antara awam dan tertahbis.**

Jika sebuah gereja anggota mengirimkan empat atau lebih delegasi, setidaknya satu delegasi dengan hak suara harus berusia 30 tahun atau lebih muda pada tanggal Sidang Raya diadakan.

- C. Setiap anggota BPH dari *World Communion of Reformed Churches* berhak menjadi delegasi *ex officio* (dengan hak suara) dalam setiap Sidang Raya yang diadakan selama masa jabatan pejabat tersebut.
- D. Hanya delegasi dari gereja anggota dan anggota BPH *World Communion of Reformed Churches* yang berhak memberikan suara dan mengajukan atau mendukung usulan dalam semua pertemuan Sidang Raya.

PASAL XII – SEKRETARIS UMUM

- A. Sekretaris Umum merupakan pejabat eksekutif utama *World Communion of Reformed Churches* dan bertanggung jawab kepada Sidang Raya dan Komite Eksekutif untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan pekerjaan *World Communion of Reformed Churches*. Sekretaris Umum bertanggung jawab untuk memberi nasihat kepada Komite Eksekutif dan BPH mengenai risiko dan potensi kewajiban yang mungkin timbul.
- B. Sekretaris Umum akan menjabat selama tujuh tahun dan berhak untuk diperpanjang untuk masa jabatan tujuh tahun berikutnya. Penilaian kinerja komprehensif akan dijadwalkan pada tengah masa jabatan tujuh tahun dan sebelum keputusan untuk menunjuk Sekretaris Umum untuk masa jabatan tujuh tahun berikutnya. Penilaian kinerja akan dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Komite Eksekutif.
- C. **Jika posisi Sekretaris Umum kosong karena situasi darurat atau mendesak, pejabat WCRC berwenang menunjuk Sekretaris Umum Sementara hingga Komite Eksekutif dapat dikumpulkan untuk menentukan langkah selanjutnya.**